



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1286 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA SEBAGAI
UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 130);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**
- KESATU** : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta untuk menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, harus:
1. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Pendapatan Layanan Umum Daerah;
 2. menyempurnakan Pola Tata Kelola pada pengelolaan sumber daya manusia mencakup analisa beban kerja dan analisa jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, perekrutan sampai pelepasan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan perbaikan serta kelengkapan Standar Prosedur Operasional (SPO) dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan keuangan;
 3. menyempurnakan program, indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun pada Rencana Strategis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta agar sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017-2022 beserta penyajian prosedur pelaksanaan dan penanggung jawab program 5 (lima) tahunan;

4. menyempurnakan proyeksi laporan keuangan dan laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; dan
5. menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Teknis Pelayanan (STP) agar memiliki alat ukur kinerja yang fokus, terukur dan dapat dicapai sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta